

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

LAPORAN PENELITIAN

TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM



TIM PENELITI OLEH;

Robert Hoffman, S. H., M. H (Ketua Tim)

Fransiskus Dodi, S. H (Anggota)

Derry Adhiatma, S. H (Anggota)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG
AGUSTUS TAHUN 2018

Lembaran Identitas dan Pengesahan

- 1 Judul : Tinjauan Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Keadilan Hukum Dan Kepastian Hukum
- 2 Ketua Peneliti:
 - Nama ; Robert Hoffman, S. H., M. H
 - Jenis kelamin ; Laki – Laki
 - Nik-Nidn ; 114008051-1113127401
 - Jabatan Fungsional ; Asisten Ahli
 - Unit Kerja ; Fakultas Hukum Unka Sintang
 - Bidang Ilmu ; Ilmu Hukum
 - Anggota ;
 - 1. Fransiskus Dodi, S. H (Anggota)
 - 2. Derry Adhiatma, S. H (Anggota).
- 3 Lokasi Penelitian ; Kecamatan Sintang
- 4 Jangka Waktu ; 5 (lima) bulan
- 5 Biaya ; Rp. 5.000.000,-
- 6 Sumber biaya ; Yayasan Melati Sintang LP2M Unka Sintang
- 7 Objek penelitian ; Prespektif Keadilan Hukum dan Kepastian Hukum
- 8 Teori Hukum ; Kepastian, keadilan , Asas dan Landasan Hukum

Mengetahui ,
Dekan Fisip

Sintang , 29 April 2018
Ketua Peneliti,

Robert Hoffman, S. H., M. H
Nik-Nidn: 11400851-1113127401

Robert Hoffman, S. H., M. H
Nik-Nidn: 11400851-1113127401

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG

Ketua LP2M:

Kepala Bidang Penelitian:

Kamaludin.. S.Hut., M.MA
Nik-Nidn: 114004043-1127117801

Ir. Sumartoyo., M.P
Nik-Nidn:11093014-1109096301

ABSTRAK

Kepastian hukum dan keadilan merupakan tujuan hukum yang harus dicapai. Hukum yang tidak memiliki kepastian dan tidak adil akan menghilangkan maksud dari adanya hukum. Karena hukum ada untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan tujuan hukum lainnya yang relevan. Undang-undang tindak pidana korupsi nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 selama 18 tahun disahkannya undang-undang ini terdapat banyak problematika dalam pelaksanaannya. Terdapat pasal-pasal yang belum mencerminkan keadilan jika ditinjau dari perspektif keadilan dan belum memiliki kepastian hukum jika ditinjau dari perspektif kepastian hukum. Disamping itu didalam pembentukan perundang-undangan harus berlandaskan kepada asas-asas pembentukan perundang-undangan yang tercantum pada undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Selanjutnya dalam teknik analisis data yang dilakukan adalah teknik *content analisis* (*menganalisa sumber kepustakaan*).

Hasil penelitian yang didapatkan setelah meninjau undang-undang tindak pidana korupsi berdasarkan kepada aspek kepastian hukum, teori keadilan dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, ditemukan beberapa pasal yang masih belum mencerminkan keadilan dan terdapat pasal yang belum memiliki kepastian hukum.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini undang-undang tindak pidana korupsi nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 masih belum memiliki kepastian hukum dan belum mencerminkan keadilan.

Dari hasil kesimpulan penulis sarankan agar undang-undang tindak pidana korupsi dilakukan peninjauan oleh mahkamah konstitusi ditinjau dari perspektif keadilan dan kepastian hukum serta merujuk kepada asas-asas pembentukan perundang-undangan yang tercantum pada undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Keadilan Hukum dan Kepastian Hukum.

KATA PENGANTAR

Dengan menghaturkan puji dan syukur kepada Allah subhana wata ‘ala tuhan yang maha esa atas segala karunianya telah dilimpahkan kepada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Adapun judul penelitian ini adalah :“Tinjauan Yuridis Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Keadilan Hukum, dan Kepastian Hukum.” Dengan selesainya penulisan penelitian ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, izinkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada : Tim Peneliti dan Kepala LP2M Universitas Kapuas Sintang.

Penulis menyadari sebagai manusia biasa yang mempunyai keterbatasan dan kelemahan, maupun kekurangan baik dari segi teknik penulisan maupun materi yang dibahas dalam penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, untuk kesempurnaannya penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga penulisan penelitian ini bermanfaat. Akhirnya penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dan mendoakan semoga amal kebaikan Bapak dan Ibu, Saudara/i mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu Wata”la. Amin.

Sintang April 2016

Penulis

Robert Hoffman, Fransiskus Dodi, Derry Adhiatma

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Kegunaan penelitian	12
1.5 Kerangka Teoritis.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Unsur-unsur Kepastian Hukum sebagai Landasan Pembentukan Perundang-undangan	19
2.2 Unsur-unsur Keadilan Hukum sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	24
2.3 Asas-asas Umum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai sebuah Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	27
2.4 Korupsi kejahatan yang bersifat luar biasa	37
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Metode Pendekatan	42
3.2 Sifat Penelitian	42
3.3 Teknik Pengumpulan data	43
3.4 Teknik Analisis Data	44
3.5 Lokasi Penelitian	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Undang-undang Tindak Pidana Korupsi	45
4.2 Unsur-unsur Kepastian Hukum dalam Undang-undang Tipikor.	54
4.3 Unsur-unsur Keadilan Hukum dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi	60
4.4 Asas-asas dalam Pembentukan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.....	71
4.5 Kejahatan Korupsi dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi	77
4.6 Definisi Kejahatan Korupsi dan Batasannya.....	85
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	89
5.1 Kesimpulan	89
5.2 Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan yang menuntut peningkatan kapasitas sumber daya, baik kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sumber daya lain, serta mengembangkan kesadaran, sikap, dan perilaku masyarakat antikorupsi agar terlembaga.

Hukum yang baik tidak hanya berorientasi pada lembaga hukum atau sumber daya manusia yang menegakkan hukum dengan benar, namun substansi lainnya juga dibutuhkan didalam penegakkan hukum, baik itu sistem hukum maupun lembaga hukum yang berwenang. Sejauh ini dalam hal penegakkan hukum, khususnya tindak pidana korupsi sudah ditegakkan dengan baik seperti yang diamanatkan undang-undang Tindak pidana korupsi Nomor. 31 Tahun 1999, Sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001. ICW (*Indonesia corruption watch*) mengatakan bahwa penegakkan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meningkat.¹ itu dapat dilihat dalam beberapa kasus seperti kasus tindak pidana korupsi yang disidangkan pada Kamis, 21 November 2013, sanksi hukuman 12 tahun penjara dan

¹ <http://www.voaindonesia.com/content/icw-pemberantasan-korupsi-di-indonesia-dalam-3-tahun-terakhir-meningkat>

hukuman denda Rp 500 juta dari vonis sebelumnya 4 tahun 6 bulan.² Begitu juga dengan kasus tindak pidana korupsi yang disidangkan, Rabu 18 desember 2013, Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat hukuman dari 10 tahun penjara menjadi 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar juga diperintahkan membayar uang pengganti senilai Rp 32 miliar subsider lima tahun penjara.³ dan kasus terpidana yang mendapatkan vonis tujuh tahun penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2011 lalu. Hukuman bagi terpidana bertambah setelah dalam tahap banding, majelis hakim menambah hukuman menjadi 10 tahun penjara. Sedangkan dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung, terpidana kembali mendapat tambahan hukuman menjadi 12 tahun penjara.⁴

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, pasal 2 ayat 1 bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup. atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). beberapa kasus ini cukup membuktikan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi di indonesia telah teraplikasikan dengan baik, namun dirasakan terdapat suatu kejanggalan, ketidakadilan dan ketidakpuasan dari masyarakat terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana korupsi. Jika ditinjau dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi, penegak hukum yang berwenang telah bertindak sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang – undang dan dapat kita lihat di beberapa

² <http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/1637/1/Dugaan.Suap>

³ <http://nasional.kompas.com/read/2013/12/19/0704251/Banding.Hukuman.Diperberat.Jadi.8.Tahun>.

⁴ <http://nasional.kompas.com/read/2013/08/02/1216242/Kasasi.DitolakTotal.Hukuman>. 30. Tahun Penjara.

media masa setiap pelaku tindak pidana korupsi yang telah terbukti bersalah setelah didapatkan bukti-bukti yang sah, dihukum dengan mengacu kepada undang-undang yang berlaku, artinya dalam hal penegakkan hukum para penegak hukum telah bertindak sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang.

Dalam hidup sehari-hari sering kita jumpai pernyataan sinis dari masyarakat, hukum di negara kita belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Pernyataan ini bukannya lahir instan begitu saja tanpa alasan, tetapi lahir sebagai ungkapan rasa ketidakpuasan atas fakta-fakta hukum yang dalam banyak kasus masih sangat jauh dari harapan kehidupan bernegara hukum di negara kita. Merujuk pendapat Radbruh, tujuan hukum itu setidaknya harus memenuhi tiga hal pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai, yaitu : Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan. Keadilan secara gramatikal berasal dari kata adil yang artinya seimbang dan tidak berat sebelah. Dr. Andi Hamzah, SH dalam "Kamus Hukum" memberikan pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian, merupakan salah satu sifat hukum disamping kemanfaatan.⁵

Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan menurut Geny tidaklah ada artinya sama sekali. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif (keadaan tertentu). Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan "kepastian hukum" paling tidak

⁵ *http : Hubungan antara kepastian hukum Keadilan dan Kemanfaatan.com*

haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yakni substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum.

Unsur pertama “substansi hukum” berbicara tentang isi dari ketentuan-ketentuan tertulis dari hukum itu sendiri. Unsur kedua adalah “aparatur hukum” adalah perangkat, berupa sistem tata kerja dan pelaksana dari pada apa yang diatur dalam substansi hukum tadi. Sedangkan unsur yang terakhir adalah “budaya hukum” yang menjadi pelengkap untuk mendorong terwujudnya “kepastian hukum” adalah bagaimana budaya hukum masyarakat atas ketentuan hukum dan aparatur hukumnya. Unsur budaya hukum ini juga tidak kalah pentingnya dari kedua unsur diatas, karena tegaknya peraturan-peraturan hukum akan sangat bergantung kepada “budaya hukum” masyarakatnya dan budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan.

Substansi hukum, aparatur hukum serta budaya hukum seperti telah dikemukakan di atas, idealnya harus dihubungkan (disinergikan) guna mendorong terwujudnya “kepastian hukum” di negara hukum manapun di dunia ini. Satu sama lain harus memiliki sifat saling ketergantungan (dependency), salah satu unsur saja tidak terpenuhi, maka “kepastian hukum” sulit untuk terwujud. Sedangkan dari sisi kemanfaatannya, hukum seyogyanya membawa kegunaan dalam tata sinergis (hubungan) antara keadilan dan kepastiannya. Sehingga dalam praktek, hukum membawa akibat (manfaat) terciptanya rasa terlindung dan keteraturan dalam hidup bersama dalam masyarakat. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam interaksi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶

⁶ *Ibid*

Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas, yang diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Subyek yang menjalankan aturan normatif memiliki makna melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, dan berarti menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya.

Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. mengamati uraian diatas menjadi jelaslah bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam penerapannya (aplikasi hukum), teori yang salah tidak dapat mewujudkan teraplikasinya hukum yang benar seperti yang diharapkan, penegakan hukum yang maksimal tidak akan berarti bila dilandasi pada produk hukum yang tidak memenuhi kepastian hukum,

kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum didalamnya, artinya kedua unsur yang merupakan suatu sistem yang saling berkaitan ini harus saling mendukung satu sama lain. Peran Keadilan menurut John Rawls menyatakan bahwa *keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana dalam sistem pemikiran. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa teori yang tidak benar harus ditolak, begitupun hukum yang tidak adil harus direformasi.*⁷

undang undang tindak pidana korupsi No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 pasal 2 yang berbunyi :

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

pasal ke 2 undang-undang ini tidak memiliki standart (ukuran) yang jelas atau nominal kerugian akibat kejahatan korupsi yang dilakukan untuk menjatuhkan hukuman yang tepat, mengutip sedikit yang terdapat pada pasal 2 ayat 2 undang-undang tipikor yaitu “ *dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan* “ diperbaharui melalui undang-undang nomor 20 tahun 2001 substansi pada pasal 2 masih merujuk pada undang-undang nomor 31 tahun 1999. dalam penjelasan pasal demi pasal undang-undang nomor 20 tahun 2001 menjelaskan bahwa keadaan tertentu yang dimaksud adalah tindak pidana yang dilakukan terhadap dana yang

⁷ Pokok-Pokok Pikiran Teori John Rawls Tentang Keadilan Sebagai Fairness :Jurnal Madani Edisi II November 2007

peruntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, yaitu dana bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter.

Mengamati uraian diatas terdapat suatu kerancuan yang signifikan atau ketidakpastian dalam konteks penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan korupsi yang semestinya ditentukan nominal kerugian dari kejahatan ini, sehingga dapat ditentukan secara pasti seberapa besar kejahatan korupsi yang dapat dijatuhi hukuman mati. Sebagaimana fakta lapangan bahwa kejahatan korupsi dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai jabatan dan modus (caranya) bermacam-macam yang artinya kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki intelektualitas tinggi, yang mengerti bagaimana cara untuk menghindari pasal ini, sehingga kecil kemungkinan pasal ini akan dapat diterapkan karena maksudnya yang fokus kepada dana perbaikan bencana nasional (terlalu khusus) tujuannya atau ruang lingkupnya sangatlah kecil ini akan berakibat pada kecilnya kemungkinan bahkan tidak ada kemungkinan pasal ini dapat diterapkan karena sangat mudah menghindarinya.

Sejauh ini setiap peristiwa hukum berkenaan dengan tindak pidana korupsi tidak pernah kita saksikan terpidana korupsi divonis dengan hukuman mati, meskipun begitu besar kejahatan yang dilakukan terpidana tersebut. Hukuman terberat yang dijatuhkan berdasarkan kasus-kasus yang telah terjadi hanya berkisar pada penjara 10 tahun dan denda 250 juta rupiah ditambah penyitaan barang-barang yang diduga merupakan hasil korupsi. Berbicara tentang pengganjaran hukuman mati terhadap pelaku terpidana korupsi telah diatur didalam undang-undang tindak pidana korupsi nomor 31 tahun 1999 pasal 2 ayat 2 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 hanya saja tidak terdapat kepastian hukum atau suatu standart dan

nominal kerugian akibat kejahatan ini yang menyebabkan terpidana dapat dijatuhi hukuman mati.

Membahas tentang keadilan tentu tidak terlepas dari hak asasi manusia karena jika dilihat dari konteks hak asasi manusia, hukuman mati bagi terpidana korupsi menjadi sebuah perdebatan hangat yang ada sampai saat ini dan belum menemukan suatu titik persamaan pendapat dimana hukuman mati pantas dijatuhkan atau hukuman mati terlalu berat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Namun disisi lain didalam undang-undang pengadilan hak asasi manusia mengatur sanksi pidana mati untuk kejahatan-kejahatan tertentu seperti genosida perampasan hak dan lain-lain. Pernyataan ini terdapat pada ketentuan pidana bab ketujuh undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia pasal 36 dan 37 yang berbunyi sebagai berikut :

1. (36) Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
2. (37) Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Korupsi memiliki dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan, sehingga digolongkan sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa). Untuk menanggulangnya tidak hanya dengan usaha penal (hukum pidana) tetapi harus integral (dikaitkan) dengan usaha non penal, yakni menghilangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya korupsi. Menanggulangi

kejahatan korupsi tidaklah mudah, dibutuhkan pemahaman yang mendalam, dengan harapan kejahatan tersebut dapat ditanggulangi hingga ke akar persoalan.

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), Tidak saja karena modus dan teknik yang sistematis, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat paralel (menyeluruh) dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat.⁸ Kerugian secara ekonomi dari korupsi, jelas dapat dirasakan oleh masyarakat, tercermin dari tidak optimalnya pembangunan ekonomi yang dijalankan, selain itu hasil yang diperoleh dari berbagai aktifitas ekonomi bangsa, seperti pajak, menjadi jauh lebih kecil dari yang seharusnya dicapai. Kerugian dalam bidang politik, praktek korupsi menimbulkan diskriminasi pelayanan publik ataupun diskriminasi penghargaan terhadap hak-hak politik masyarakat. Sedangkan kerugian dalam bidang sosial, budaya dan moral, praktek korupsi telah menimbulkan “penyakit” dalam masyarakat perbuatan tersebut seakan dianggap sebagai perbuatan yang halal dan wajar.⁹

Sosiolog Raimon Aron mengatakan bahwa korupsi pada akhirnya akan mengundang gejala revolusi, serta menjadi alat yang ampuh untuk mendiskreditkan (melemahkan kewibawaan) pemerintah, jika pemerintah tidak mampu menyelesaikan kasus-kasus korupsi.¹⁰ Peristiwa ini pernah terjadi di Indonesia, pada masa pemerintahan presiden Soeharto. saat itu pemerintah tidak mampu mencegah, memberantas dan menyelesaikan kasus-kasus korupsi, akhirnya presiden Soeharto harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Memberantas korupsi bukanlah suatu perkara sederhana, perlu adanya usaha yang bersifat luar

⁸ Rukmini, Mien. 2009.*Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung : Alumni. hlm. 111.

⁹ Suand, Hamid Edi dan Muhammad Sayuti. 1999.*Menyingkap Korupsi, Kolusi, Nepotisme di Indonesia*. Yogyakarta : Aditya Media. hlm. v.

¹⁰ Simandjuntak, B. 1981. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung : Tarsito. hlm 310.

biasa. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa memberantas korupsi tidak bisa lagi menggunakan cara bertindak dan berfikir biasa, tetapi harus sebaliknya yaitu bertindak dan berfikir luar biasa.¹¹

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, perumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

- 1) Apakah undang-undang tindak pidana korupsi sudah memenuhi unsur-unsur kepastian hukum ?
- 2) Bagaimanakah penanganan tindak pidana korupsi yang sesuai dalam perspektif keadilan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk Meninjau undang-undang tindak pidana korupsi dalam perspektif kepastian hukum
- 2) Untuk mengetahui penanganan tindak pidana korupsi yang sesuai dengan keadilan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritik

Dengan dilakukannya penelitian diharapkan:

- 1) Dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum tata Negara khususnya didalam perancangan peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan produk hukum yang bermanfaat, berkeadilan dan memiliki kepastian hukum.

¹¹ Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta : Kompas. hlm. 127

- 2) Dapat diperoleh sebuah rangkaian teori yang dapat dijadikan sebuah landasan dan pertimbangan dalam peninjauan peraturan perundang-undangan yang dapat memenuhi unsur-unsur kepastian hukum dan keadilan.

1.4.2 Kegunaan praktis

- 1) Memberikan masukan bagi badan legislatif dalam merancang sebuah produk hukum yang berkeadilan dan memenuhi unsur-unsur kepastian hukum.
- 2) Memberikan masukan bagi mahkamah konstitusi dalam meninjau undang-undang, yakni undang-undang tindak pidana korupsi ditinjau dari aspek, keadilan, dan kepastian hukum.
- 3) memberikan referensi tambahan bagi penulis untuk mempelajari studi ilmu hukum tata Negara.

1.5 Kerangka teoritis

Kejahatan korupsi merupakan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional. Untuk mewujudkan pemberantasan korupsi yang dapat memenuhi keadilan dan kepastian hukum tentunya harus berlandaskan kepada peraturan yang memenuhi unsur-unsur kepastian hukum keadilan dan asas-asas pembentukan undang-undang lainnya. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-

undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Nusrhasan Ismail (2006 : 39-41) berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut : Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.¹²

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.¹³ Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan

¹² <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum>.

¹³ *Ibid*

pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta (2006 : 85), yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara.
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo (2007 : 160), kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat

menyamarkan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistisk dan tidak menyamaratakan.¹⁴

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan unsur-unsur keadilan dalam pembentukannya. Keadilan menurut aristoteles dalam pandanganya, keadilan dipahami sebagai kesamaan. Namun, Aristoteles juga membuat perbedaan penting antara kesamaan dan proporsional. Kesamaan mempersamakan tiap manusia sebagai unit. Inilah yang sekarang kita pahami dan maksudkan bahwa semua warga sama di depan hukum *equality before the law*. Sementara kesamaan proporsional yaitu tiap orang diberi ganjaran sesuai dengan perbuatannya, baik itu perbuatan yang buruk atau itu perbuatan yang baik.¹⁵ Selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengingatkan kepada pembentuk undang-undang agar selalu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- 1) asas kejelasan tujuan, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- 2) asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang, Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Kusumohamidjojo, Budiono. 2011. *Filsafat Hukum Problematika Ketertiban yang Adil*. Bandung : Bandar Maju. hlm. 35-36

- 3) asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- 4) asas dapat dilaksanakan, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- 5) asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6) asas kejelasan rumusan, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- 7) asas keterbukaan, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹⁶

¹⁶ Undang-undang nomor 12 tahun 2011 *tentang pembentukan peraturan perundang-undangan*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Unsur-unsur Kepastian Hukum Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.¹⁷ Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif (merupakan hasil dari permusyawaratan). Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat

¹⁷ Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Disusun Oleh Bambang Semedi. W.I. Pada Pusdiklat Bea Dan Cukai Edisi Desember 2013) hlm 4-5

dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁸

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:¹⁹

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁰

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini,

¹⁸ Mahmud Marzuki, Peter. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana. hlm.158.

¹⁹ Dwika, "Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum" <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011).

²⁰ Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. hlm.23.

tujuan hukum tidak lain adalah untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan untuk kepastian.²¹

Kepastian merupakan substansi yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu, Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus

²¹ Ali, Achmad. 2002. *Menguk Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta : Gunung Agung. hlm.82-83.

dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.²² Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh yang diterbitkan oleh kekuasaan.
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

²² <https://ngobrolinhukum.wordpress.com>, *Loc. cit*

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan warga negara. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari warga negara dan mencerminkan budaya warga negara. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*).²³

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* (1971 : 54-58) mengajukan 8 (Delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Aturan harus berupa aturan umum, tidak boleh berdasarkan putusan-putusan
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem.
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
- 6) tuntutan aturan itu tak boleh mengandung yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah.
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.²⁴

²³ *Ibid*

²⁴ Jimly, Asshiddiqie. 2006. *Perihal Undang-undang*. Jakarta :Konpress. Hlm 149-158.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan. Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif (bertentangan antara yang satu dan lainnya) sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.²⁵

2.2 Unsur-unsur Keadilan Hukum Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Keadilan mengandung nilai moral universal dan merupakan hak dan kebutuhan dasar manusia di seluruh dunia. Nilai moral keadilan tersebut menjadi cita-cita setiap bangsa. Dalam hal ini keadilan menjadi kesepakatan di antara berbagai masyarakat yang menginginkan kehidupan bernegara yang adil dan makmur. Melihat pentingnya keadilan dalam kehidupan tersebut, maka perlu menempatkan kembali prinsip keadilan dalam setiap dasar perancangan undang-undang, demi terwujudnya

²⁵ *Ibid*

kesejahteraan. John Rawls menyatakan bahwa keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa “ *teori yang tidak benar harus ditolak, begitupun hukum yang tidak adil harus direformasi*”.²⁶ Institusi dianggap adil ketika tidak ada perbedaan sewenang-wenang antar orang dalam memberikan hak dan kewajiban. Keadilan di sini melibatkan persoalan tentang efisiensi, koordinasi dan stabilitas. Dalam hal ini John Rawls banyak berbicara tentang keadilan di bidang ekonomi dan hukum.

Pada tanggal 5 Juli 2007, Pengadilan Negeri Serang, Banten, menjatuhkan hukuman delapan bulan bagi dua kuli panggul yang mencuri bawang merah 10 kilogram. Pada hari yang sama, di pengadilan yang sama, beberapa mantan anggota DPRD Provinsi Banten, yang diduga melakukan korupsi dana APBD 2003 sebesar 14 Miliar, hanya dituntut hukuman penjara 1.5 tahun. Mereka merupakan bagian dari 75 anggota DPRD yang tersangkut kasus korupsi 14 M tersebut. Mantan anggota DPRD Banten yang sudah dijatuhi hukuman dalam perkara yang sama, satu orang divonis 12 bulan penjara, sedangkan empat tersangka lainnya divonis 15 bulan penjara.²⁷ Sungguh ironis ketika seseorang yang hanya mencuri 10 kilogram bawang merah divonis 8 bulan penjara, sementara yang disangka korupsi 14 M hanya divonis 12 dan 15 bulan penjara. Perdebatan adil dan tidak adil, sudah mengemuka sejak peradaban masa Yunani Kuno. Dibanding tujuan hukum berupa kepastian dan kemanfaatan, keadilan hukum paling banyak dibicarakan sepanjang sejarah filsafat hukum. Idealnya,

²⁶ *Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Dalam Perspektif Keindonesiaan. Jurnal Kybernan, Vol. 3, No. 1, Maret 2012. Hlm 27*

²⁷ *Dikutip dari 27 Kompas, Sabtu 7 Juli 2015.*

hukum memang harus mengakomodasikan ketiga tujuan hukum di atas. Putusan hakim atau produk perundang-undangan misalnya, sedapat mungkin harus mencerminkan ketiganya.

Menurut aristoteles hukum dibagi dengan dua jenis. Pertama, konsekuensi lebih jauh dari perbedaan antara prinsip material dan prinsip formal. Penerapan lebih jauh dalam prinsip ini kemudian dapat diamati pada masa Romawi Kuno dan yang kita anut hingga sekarang ini sebagai pembeda antara hukum formal dan hukum material. Kedua, Aristoteles membedakan hukum alam dan hukum positif. Hukum alam adalah hukum alam semesta yang dicerminkan dalam undang-undang sedangkan hukum positif seluruh ketentuannya tergantung pada ketentuan yang dibuat oleh manusia. Ketiga, keadilan yang menghukum dan keadilan yang membagi.²⁸ Mengenai keadilan, Aristoteles dibidang paling pertama kalinya dalam melakukan ratifikasi terhadap konsep keadilan. Dalam karyanya *Nicomachean Ethics*, sepenuhnya ditujukan bagi konsep keadilan yang berdasarkan pada intisari filsafat hukumnya.²⁹ Karena hukum hanya ditetapkan dalam kaitanya dengan keadilan. Yang sangat penting dalam pandangannya, keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun, Aristoteles juga membuat perbedaan penting antara kesamaan dan proporsional (*reasonable*).

Kesamaan mempersamakan tiap manusia sebagai unit. Inilah yang sekarang kita pahami dan maksudkan bahwa semua warga sama di depan hukum *equality before*

²⁸ Huijbers, Theo.1986.*Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta : Kansius. hlm.29

²⁹ Kusumohamidjojo,Budiono. 2011. *Filsafat Hukum Problematika Ketertiban yang Adil*. Bandung: Bandar Maju. hlm. 35-36

the law. Sementara kesamaan proposional yaitu tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya dan sebagainya. Pandangan Aristoteles tentang keadilan Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.³⁰

2.3 Asas-asas Umum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai Sebuah Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* dibagi dalam dua kelompok yaitu :

- 1) Asas-asas formil
 - a) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat.
 - b) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau

³⁰ Joachim Friedrich, Carl. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung : Nuansa dan Nusamedia. hlm 24

organ pembentuk peraturan perundangundangan yang berwenang; peraturan perundangundangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietgebaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege nieteg*), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang.

- c) Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya.
- d) Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).³¹

2) Asas-asas materiil

- a) Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*).
- b) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*).
- c) Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*).

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan juga harus mencerminkan asas-asas sebagai berikut :

- 1) asas pengayoman, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

³¹ <http://birohukum.pu.go.id/component/content/article/101.html>

- 2) asas kemanusiaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- 3) asas kebangsaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) asas kekeluargaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- 5) asas bhinneka tunggal ika, bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6) asas keadilan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.
- 7) asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

- 8) asas ketertiban dan kepastian hukum”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian.
- 9) asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan Negara.
- 10) asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, antara lain.³²
 - a) dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah.
 - b) dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas tersebut merupakan landasan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan menentukan kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Semua asas diatas harus diaplikasikan dalam diri penentu kebijakan yang akan membentuk peraturan perundang-undangan yang biasanya diwujudkan dalam bentuk-bentuk pertanyaan dalam setiap langkah yang ditempuh. Misalnya, apakah pentingnya membentuk peraturan ini” Tujuannya apa” Apakah bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat” Dalam menyusun substansi yang diinginkan oleh penentu

³² *Ibid.*

kebijakan, pembentuk peraturan perundang-undangan harus selalu bertanya, apakah rumusan tersebut sudah jelas dan tidak menimbulkan multipenafsiran”.

Di luar asas-asas di atas, dalam ilmu hukum atau ilmu perundang-undangan, diakui adanya beberapa teori atau asas-asas yang selalu mengikuti dan mengawali pembentukan peraturan perundang-undangan dan secara umum teori dan asas-asas tersebut dijadikan acuan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami oleh perancang Undang-undang yakni teori jenjang/hierarki norma. Hans Nawiasky, salah satu murid Hans Kelsen, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara.

Hans Nawiasky dalam bukunya “*Allgemeine Rechtslehre*” mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Dari teori tersebut Hans Nawiasky menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. Nawiasky mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar yakni :

- 1) *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara).
- 2) *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara).
- 3) *Formell Gezetz* (undang-undang formal).

4) *Verordnung dan Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).

Kelompok norma di atas hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum di setiap negara, walaupun istilahnya dan jumlah norma yang berbeda dalam setiap kelompoknya. Di Indonesia, norma fundamental negara adalah Pancasila dan norma ini harus dijadikan bintang pemandu bagi perancang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan, Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak akan terlepas dari aspek kemanusiaan seperti yang telah diuraikan beberapa asas diatas, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Definisi dari hak asasi manusia sendiri merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan,

dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Pelaksanaan hak asasi manusia harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain.

Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. “*Ubi societas ibi ius*” atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia “Dimana ada masyarakat disitu ada hukum” adalah perkataan dari Marcus Tullius Cicero seorang filsuf, ahli hukum, dan ahli politik kelahiran Roma.³³ Perkataan Cicero tersebut pun melintasi zaman, kalimat yang diutarakan Cicero lebih kurang 19 abad yang lalu masih berlaku hingga sekarang. Teori ini mengungkapkan konsep filosofi Cicero yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Kedamaian dan keadilan dari masyarakat hanya dapat dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi dengan efektif.

Menurut Paul B. Horton & C. Hunt masyarakat merupakan kumpulan manusia yang mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar

³³ Tutik, titik triwulan. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Prestasi Pustakaraya. Hlm 34

kegiatan di dalam kelompok atau kumpulan manusia tersebut. Sedangkan hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, memaksa. Dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki. Dengan kata lain Hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram,serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya.

Hubungan antara masyarakat dengan hukum tidak dapat dipisahkan, karena sejatinya hukum itu sendiri diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Apabila ada seorang manusia yang hidup di suatu tempat yang tidak berpenduduk, dan dia hidup sendiri di tempat itu, maka dapat dipastikan tidak ada hukum di wilayah tersebut. Karena seseorang tadi bebas melakukan apapun yang ia kehendaki. Berbeda lagi konteksnya apabila ada seseorang lagi yang datang ke tempat tersebut dan hidup bersama penghuni pertama. Masing-masing orang tersebut jelas mempunyai kepentingan dan kehendak sendiri, dan tidak menutup kemungkinan pula akan terjadi konflik antara kedua orang itu. Disinilah peran hukum muncul, hukum akan mengatur bagaimana tata cara kehidupan masyarakat agar terjadi keadilan dan kedamaian diantara masing-masing individu. Hukum tidak dapat timbul jika hanya ada satu orang saja. Harus ada dua individu atau lebih masyarakat sehingga tercipta hukum. Ketika hukum tercipta dan berjalan dengan baik maka hukum akan

menciptakan perlindungan bagi masyarakat yang berujung terwujudnya suatu keadilan.

Untuk mewujudkan suatu keadilan kaitannya dengan hak asasi manusia, hukum melindungi setiap orang berdasarkan proporsinya, artinya hukum melindungi setiap orang yang tidak melanggar hukum dan tidak melanggar hak orang lain serta menghukum setiap orang yang melanggar hukum dan mengambil hak orang lain secara melawan hukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Tidak ada alasan untuk tidak menghukum seseorang yang telah melanggar hukum, meskipun perihalnya kembali kepada hak asasi manusia. Ini dikarenakan hak asasi manusia hanya melindungi setiap individu yang tidak melanggar hukum dan tidak berlaku bagi pelanggar hukum. Jika hukum tidak dapat menghukum seseorang dengan alasan hak asasi manusia, maka sama halnya tidak ada hukum didunia ini karena setiap orang memiliki hak asasi sehingga tidak dapat dihukum dengan alasan tersebut. Sebagaimana undang-undang tentang hak asasi manusia juga mengatur tentang ketentuan pidana, bahkan mengatur pidana mati bagi kejahatan hak asasi manusia yaitu undang-undang no. 26 tahun 2000 bab ketujuh ketentuan pidana pasal 36 dan 37 tentang pengadilan hak asasi manusia. Ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia hanya melindungi individu yang tidak melanggar hukum dan menghukum individu yang melanggar hukum serta merampas hak individu lain.

Dalam penegakan hak asasi harus dilakukan secara universal dan tidak individualistik. Jika hak asasi manusia ditegakkan secara individualistik maka akan

terjadi ketidakadilan. Seperti halnya pelaku tindak kejahatan korupsi yang telah merusak sistem dari segala penjuru yaitu ekonomi, pembangunan, dan perkembangan suatu Negara. Penegakan hak asasi manusia secara individualistik akan memperhatikan hak asasi yang ada pada pelaku kejahatan, memperlakukan terpidana dengan istimewa, dan menghukum terpidana dengan hukuman yang tidak proporsional serta mengabaikan banyak hak-hak manusia yang telah terenggut dikarenakan kejahatan ini. Sedangkan penegakkan hak asasi secara universal akan berlaku sebaliknya, terpidana dihukum sesuai dengan kejahatannya, yaitu hukuman yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dan hukuman yang bersifat koersif dan preventif (mencegah dan memaksa) .

Menurut pendapat Cicero, hukum itu ada karena masyarakat yang hidup didalamnya, artinya hukum tercipta untuk melindungi masyarakat, bukan individu dalam artian individu yang melakukan kejahatan, berbeda halnya untuk individu yang tidak melakukan pelanggaran atau kejahatan. Sejatinya seorang yang telah melakukan suatu kejahatan secara implisit (tidak langsung) seseorang ini telah merenggut haknya sendiri sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan. Ini disebabkan seseorang yang melakukan kejahatan harus tetap dihukum, terlepas itu hukuman yang berat atautkah itu hukuman yang ringan.

Berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 18 yaitu :

- 1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ayat kedua, Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.

Dari keterangan diatas pasal 18 ayat 1 undang-undang hak asasi manusia menjelaskan seseorang pelaku tindak pidana divonis dengan hukuman jika telah terbukti bersalah. Hal ini berkaitan dengan penjelasan diatas, bahwa setiap pelaku kejahatan tetap harus dihukum dan hak asasi manusia bukanlah menjadi suatu sebab untuk tidak menghukum seseorang yang bersalah. Sama halnya yang terdapat pada ayat kedua pasal ini yang menjelaskan setiap orang boleh dituntut jika ada perundang-undangan yang mengaturnya, artinya undang-undang hak asasi manusia memperbolehkan menghukum seseorang apabila telah diatur oleh undang-undang demi menjamin kepastian hukum yang berlandaskan kepada asas legalitas. Peran hak asasi manusia sangatlah penting bagi kelangsungan hidup manusia, karena hak setiap manusia wajib dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi sebagai makhluk tuhan yang maha esa yang hidup didalam batasan aturan. Jika hak asasi manusia sudah

tidak dihormati dan dilindungi maka akan menimbulkan kerusakan yang komprehensif (meluas) yang berpengaruh kepada ketidakadilan.

2.4 Korupsi Kejahatan yang Bersifat Luar Biasa

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah menjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan di Indonesia selama ini masih mengalami kesulitan cukup signifikan. Kesulitan dapat berasal dari aparat penegak hukum, ketidaksiapan undang-undang, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam berperan serta untuk memberantas korupsi. Masalah korupsi bagi Negara-negara berkembang, seperti penyakit yang sulit dihindarkan. Kendati menjadi tekad bangsa untuk melenyapkan atau mengurangi tingkat intensitas, kualitas dan kuantitasnya dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang baik, korupsi sulit diberantas.

Semua pihak tetap bertujuan untuk dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur, makmur dalam keadilan suatu Negara hukum dan Negara kesejahteraan yang dicita-citakan. Tekad demikian sudah wajar menjadi tuntutan normatif bagi rakyat Indonesia dalam Negara hukum pancasila sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan undang-undang dasar 1945. Adanya tekad tersebut harus dapat diwujudkan aparat penegak hukum dan pemerintah dalam bentuk tindakan nyata.

Upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi bukanlah pekerjaan mudah, meskipun adanya kebijaksanaan pemerintah dibidang hukum sebagaimana dinyatakan oleh Thomas R Dye, “ *whatever governments choose to do or not to do* (kebebasan bertindak bagi pemerintah untuk memilih tindakan) Definisi yang diberikan oleh dye ini sangat sederhana, namun menunjukkan betapa luasnya kebebasan bertindak bagi pemerintah untuk memilih tindakan dan kebijaksanaan yang tepat menyangkut pada kepentingan publik atau rakyat, termasuk dalam hal penegakan hukum.³⁴ Dalam teori hukum pidana, sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tidak saja dipandang sebagai hukum yang menimbulkan penderitaan secara fisik dan psikis dan dibatasi kebebasan hak-hak keperdataan dan hak politik, tetapi juga diharapkan agar Pelaku kejahatan merasa jera dan menjadi contoh bagi siapapun agar kejahatan tidak terulang kembali, baik bagi pelaku tindak pidana korupsi maupun bagi orang lain yang belum melakukannya.

Dalam konteks kejahatan korupsi, dari 154 terdakwa korupsi yang diajukan ke meja hijau, lebih dari separuhnya divonis hukuman ringan oleh majelis hakim. Lembaga pemantau korupsi di Indonesia. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa sepanjang 2009, dari 154 koruptor yang diajukan ke meja hijau 81 di antaranya atau lebih dari 50 persen hanya dijatuhi hukuman satu tahun penjara oleh majelis hakim. Menurut salah seorang pengurus ICW Emerson Yuntho. Ada pula yang divonis kurang dari satu tahun penjara hingga hukuman percobaan. Emerson

³⁴ Sulistia, teguh. 2011. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta : Rajagrafindo Persada. Hlm 193

menyebut, ada dua koruptor yang hanya diganjar hukuman tiga bulan oleh majelis hakim. Selain itu, Emerson juga mengungkapkan ada fenomena para terdakwa kasus korupsi hanya dijatuhi hukuman percobaan. Alhasil dengan vonis tersebut, terdakwa korupsi tidak perlu lagi menjalani hukuman di penjara.

Dikatakan Emerson, dalam hal penegakan hukum, pemberantasan korupsi di Indonesia pada 2009 mengalami kemunduran. Sebab sepanjang 2009 tercatat 16 koruptor divonis hukuman percobaan. Umumnya mereka dijatuhi vonis satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun. Jumlah koruptor yang diganjar hukuman percobaan itu lebih banyak dibandingkan tahun 2008 yang tercatat 10 orang. Dari data itu, Emerson mencermati adanya kecenderungan bagi Para hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa korupsi sesuai batas minimal hukuman yang ditentukan Undang Undang-Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yaitu undang-undang no. 20 tahun 2001 pasal 5 ayat 1 hukuman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan denda paling sedikit 50 juta rupiah.

“Keputusan majelis hakim atas hukuman para koruptor itu jelas sangat menciderai rasa keadilan masyarakat.³⁵ Berdasarkan catatan ICW, selama tahun 2009, dari 199 perkara korupsi dengan 378 orang terdakwa yang diperiksa dan divonis oleh pengadilan di seluruh Indonesia, sebanyak 224 terdakwa (59,26 persen) divonis bebas oleh pengadilan. Hanya 154 terdakwa (40,74 persen)) yang akhirnya divonis

³⁵ <http://bataviase.co.id/detailberita-10541506.html>.

bersalah. Dari jumlah yang diputuskan bersalah tersebut terdapat berbagai variasi tingkat hukuman yang diterima oleh para pelaku korupsi.

Sebanyak 82 terdakwa (21,69 persen) divonis di bawah satu tahun penjara. Sementara itu, vonis di atas 1,1 tahun hingga dua tahun terdapat 23 terdakwa (6,08 persen). Dan, divonis 2,1 tahun hingga lima tahun sebanyak 26 terdakwa (6,88%) serta divonis 5,1 tahun hingga sepuluh tahun sebanyak enam terdakwa (1,59 persen). Yang mengherankan, hanya terdapat satu terdakwa yang divonis di atas sepuluh tahun (0,26 persen). Lebih memprihatinkan lagi, terdapat 16 terdakwa perkara korupsi divonis percobaan (4,23 persen). Bila tersangka korupsi di pengadilan umum seringkali divonis bebas atau terlampau ringan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) justru sebaliknya. Menurut catatan ICW, dari 31 kasus korupsi yang ditangani selama 2008, tak seorang koruptor pun yang divonis bebas.³⁶

Secara universal, memang banyak pihak yang sepakat bahwa korupsi merupakan bentuk tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*). Disebut luar biasa karena umumnya dikerjakan secara sistematis, punya kualitas intelektual, melibatkan *stakeholder* di suatu daerah, termasuk melibatkan aparat penegak hukum, dan punya dampak “merusak” dalam ruang lingkup yang luas. Karakteristik inilah yang menjadikan tindak pidana korupsi memerlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra-ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extra-ordinary measures*).

³⁶ *Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II, No 2, Juli 2012. Hlm 11*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan merujuk kepada data kepustakaan artinya, berpedoman pada undang-undang, jurnal, artikel, buku-buku, dan pendapat para ahli yang dapat dijadikan data dasar untuk menganalisa gejala-gejala hukum yang timbul. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dari sudut pandang, menurut ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah dianalisis, selanjutnya hasil analisis tersebut akan diwujudkan dalam bentuk deskripsi dengan ringkas dan jelas sehingga mudah dimengerti dan dipahami.

3.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, karena hendak menemukan, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab masalah hukum yang dihadapi.³⁷ Menurut Soerjono Sukanto Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.³⁸ Dalam hal ini tinjauan yuridis undang-undang tindak pidana korupsi perspektif hak asasi manusia, kepastian hukum dan keadilan hukum.

³⁷ Peter, Marzuki Mahmud. 2005 *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media. hal 35

³⁸ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hal. 13–14.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan sebab menggunakan pendekatan legislasi dan regulasi.³⁹

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Data hukum Primer, Untuk memperoleh bahan hukum primer yang dibutuhkan adalah dengan menganalisa studi pustaka yaitu peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, makalah, maupun tulisan-tulisan yang berhubungan dengan undang-undang tindak pidana korupsi, keadilan hukum, dan kepastian hukum.
- 2) Data hukum sekunder, untuk memperoleh bahan hukum ini dilakukan dengan menggunakan media internet untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan yang berhubungan dengan bahasan dalam penelitian ini.

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, setelah seluruh komponen data yang berkaitan terkumpul, maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Bentuk dalam teknik analisis data ini adalah *content analisis* (*menganalisa sumber kepustakaan*). Dalam penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis data jenis ini dokumen, arsip dan sejenisnya disebut dengan teks. *Content analisis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif (saling berkaitan) dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk

³⁹ *Ibid.* hlm 97

menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis data untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.⁴⁰

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah kantor arsip dan perpustakaan daerah kabupaten sintang, dan perpustakaan universitas Kapuas sintang.

⁴⁰ Burhan, Bungin. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi kearah ragam varian kontemporer*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada. Hlm 203

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Korupsi menjadi istilah hukum (legal term) untuk pertama kalinya sejak dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/ PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi. Dalam peraturan ini, korupsi diartikan bahwa suatu perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Dalam faktanya, peraturan tersebut masih dirasakan kurang sempurna, sehingga Penguasa Militer mengeluarkan Peraturan Nomor Prt/PM/08/1957 tentang Penilikan Harta Benda. Peraturan ini memberi wewenang kepada Penguasa Militer untuk mengadakan penilikan terhadap harta benda seseorang atau suatu badan yang kekayaannya diperoleh secara mendadak dan mencurigakan. Guna melengkapi kedua peraturan tersebut, Penguasa Militer membuat suatu peraturan sebagai dasar hukum kepada Penguasa Militer untuk mensita dan merampas barang-barang dari seseorang yang diperoleh secara mendadak dan mencurigakan tersebut, yaitu Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/011/1957 .

Pada saat Undang-Undang Keadaan Bahaya Nomor 74 tahun 1957 berlaku sebagai pengganti *Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg*, maka berbagai peraturan tersebut ikut pula diganti. Peraturan pengganti tersebut berasal dari Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 Nomor PRT/PEPERPU/013/1958 tentang “pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan

perbuatan korupsi pidana dan pemilikan harta benda”. Dalam peraturan tersebut, korupsi dibedakan menjadi 2 yaitu : Perbuatan Korupsi Pidana dan Perbuatan Korupsi lainnya. Ukuran untuk menentukan Perbuatan korupsi pidana adalah “dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran” sedangkan perbuatan korupsi lainnya ditentukan “dengan atau karena perbuatan melawan hukum” . Sanksi untuk perbuatan korupsi lainnya adalah tidak berupa pidana tetapi perampasan harta benda hasil korupsi itu. Di sini muncul kewenangan Pengadilan Tinggi, dalam memeriksa perkara harta benda berpedoman kepada “hukum acara perdata” yang berlaku bagi Pengadilan Negeri yang mengadilinya atas gugatan Badan Koordinasi Penilik Harta Benda, dapat merampas harta benda hasil korupsi tersebut.

Dua tahun setelah berlakunya Peraturan Penguasa Militer tersebut, Pemerintah, pada tanggal 9 Juni 1960 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Satu tahun kemudian, PERPU Nomor 24 tahun 1960 tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961. Walaupun PERPU nomor 24 Tahun 1960 telah menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961, namun dalam penyebutannya menjadi Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960. Dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 ini, tidak dijumpai lagi istilah perbuatan korupsi bukan pidana. Undang-undang ini (UU No. 24/Prp/1960), fokus mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Sedangkan ukuran tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 ini

masih tetap mengacu terhadap Peraturan Penguasa Militer, yaitu “dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran”. Hal ini membawa konsekuensi bahwa setiap orang yang diajukan ke persidangan karena melakukan tindak pidana korupsi harus dibuktikan pula kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan, mengingat “dengan atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran” tercantum dalam rumusan delik, maka harus dibuktikan.

Hal yang baru dalam undang-undang ini adalah ditariknya beberapa pasal yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjadi satu jenis dengan tindak pidana korupsi dan dikenai ancaman pidana yang berat yaitu dua belas tahun penjara dan/atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Selain itu, undang-undang ini memuat pula hal-hal baru di bidang Hukum Acara. Umpamanya, Pasal 11, yang mewajibkan kepada terdakwa supaya memberi jawaban dan keterangan yang diminta oleh hakim, yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, dan hakim dapat mewajibkan pula kepada terdakwa untuk mengangkat sumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Hal ini tentu sangat berbeda dengan ketentuan dalam hukum acara biasa seperti diatur dalam HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) atau dapat disebut Reglement Indonesia Yang Diperbaharui.

Pada waktu itu korupsi sudah tidak dapat ditekan dan terus berkembang yang sulit dideteksi karena hambatan-hambatan organisasi dan administrasi serta kurangnya pengawasan. Pada perkembangan berikutnya Presiden mengeluarkan

Keputusan No. 228 Tahun 1967 tentang Pembentukan Team Pemberantasan Korupsi (TPK) yang tugasnya membantu Pemerintah dalam memberantas korupsi secepat-cepatnya dan setertib-tertibnya. Presiden juga menetapkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1970 tentang Pembentukan Komisi 4 dan Keputusan No. 13 Tahun 1970 tentang Pengangkatan Dr.Mohammad Hatta sebagai Penasehat Presiden yang mempunyai tugas untuk memberikan pertimbangan dalam soal-soal yang berhubungan dengan usaha-usaha pemberantasan korupsi.

Beratnya saksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dipandang hanya sekedar pelengkap dan tidak berfungsi. Para pelaku tindak pidana korupsi kian waktu semakin bertambah dan melibatkan “aktor-aktor” bangsa Indonesia yang seharusnya menjadi panutan masyarakat. Modus operandi tindak pidana korupsi saat itu dilakukan dalam suatu kemasan yang cukup rapih dan sangat tersembunyi yang dampaknya seluruh masyarakat ikut merasakan akibatnya. Sehingga pada periode tahun 1960 sampai dengan tahun 1970 masyarakat bangsa Indonesia senantiasa menyaksikan reality show para koruptor yang tidak dapat dijerat oleh ancaman Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960.

Sedikit harapan dan sedikit keinginan tatkala Orde Baru lahir dengan menempatkan tindak pidana korupsi sebagai prioritas utama yang harus diberantas. Pemberantasan tindak pidana korupsi ini kian hari makin populer, baik itu melalui forum seminar. Desakan pemberantasan tindak pidana korupsi ini tidak hanya

terlontar dari gedung parlemen yang ketika itu namanya MPR-DPRGR, namun dari sejumlah tokoh-tokoh masyarakat dan berbagai lapisan masyarakat khususnya mahasiswa menjadikan energi bagi Pemerintah Orde Baru untuk mengusut tuntas para pelaku tindak pidana korupsi. Keseriusan pemerintah ini nampak dengan munculnya wacana untuk mengganti Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960. Tidak lama kemudian, pada tanggal 13 Agustus 1970, Pemerintah telah menyodorkan Rancangan Undang-Undang Anti Korupsi kepada DPRGR. Sementara di luar gedung parlemen, masyarakat menunggu disahkannya Rancangan Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang.

Pada tanggal 29 Maret 1971, dengan mantap pimpinan sidang memutuskan sebagai tanda disahkannya Rancangan Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun pertimbangan diciptakannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 ini adalah :

1. Perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional.
2. Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubungan dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya undang-undang tersebut perlu diganti.

Selama lebih kurun waktu 28 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971, usaha pemberantasan tindak pidana korupsi melalui instrumen hukum (UU No. 3 tahun 1971) tidak memperoleh hasil yang signifikan, dan bahkan tidak dapat memuaskan banyak pihak, sehingga dapat dikatakan bahwa penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini menemui hambatan. Kesulitan tersebut terletak dalam masalah pembuktian, karena ada yang beranggapan bahwa apabila pelaku tindak pidana korupsi telah mengembalikan uang hasil korupsinya, maka perbuatannya sudah dianggap tidak melawan hukum lagi. Di sini terlihat kesulitan dalam membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara meskipun sebenarnya Mahkamah Agung Indonesia tidak berpendirian demikian seperti tercantum dalam Putusan MA RI No. 1401 K/Pid/1992 tanggal 29 Juni 1994. Adanya kesulitan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 ini, maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertimbangan perlu digantinya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 ini, sebagaimana tercantum di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah :

- 1) Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan.
- 2) Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

- 3) Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti, sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, perlu untuk dicermati sejumlah muatan penting yang diatur dalam undang-undang tersebut antara lain Pengertian Pegawai Negeri Sipil (pasal 1 butir 2), Pegawai Negeri pengertiannya diperluas meliputi :

- 1) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian.
- 2) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP (pasal 92 KUHP).
- 3) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
- 4) orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Pengertian keuangan negara dan perekonomian negara. (Penjelasan Umum Undang-undang 31 tahun 1999). Pengertian keuangan negara keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyer-takan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Ancaman pidana berbeda dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 diatur ketentuan yang menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati sebagai pemberatan pidana. Undang-undang ini juga memuat pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara. (Pasal 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).

Tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya (Pasal 27). Dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung. Sedangkan proses penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa. Yang dimaksud dengan "tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya" antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan yang :

- 1) Bersifat lintas sektoral
- 2) Dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih
- 3) Dilakukan oleh tersangka atau terdakwa yang berstatus sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Peran Kejaksaan di bidang keperdataan sebagai Jaksa Pengacara Negara Dalam hal perkara tindak pidana korupsi secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, tetapi tidak cukup bukti salah satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi, atau pada saat dilakukan penyidikan atau penuntutan tersangka atau terdakwa meninggal dunia, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik atau penuntut umum segera menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan guna dilakukan gugatan perdata terhadap tersangka atau ahli warisnya.

Peran serta masyarakat pasal 41, 42. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ini memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat berperan serta, dalam arti masyarakat diberi hak dan tanggung jawab untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Terhadap anggota masyarakat yang berperan serta tersebut diberikan perlindungan hukum dan penghargaan. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ini juga mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam Undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. Komisi mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keanggotaan Komisi terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat. Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaan Komisi diatur dengan Undang-undang.

4.2 Unsur-unsur Kepastian Hukum dalam Undang-Undang Tipikor

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat asas-asas yang dijadikan sebuah landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yang juga merujuk kepada pendapat para ahli sebagai referensi tambahan dengan harapan dapat membentuk produk hukum yang sesuai dengan Pancasila dan asas-asas pembentukan perundang-undangan. Hal ini sangatlah penting didalam penegakkan hukum, karena

tidak mungkin para penegak hukum akan bertindak dengan tepat, sedangkan peraturan yang dijadikan sebagai rujukan belum mencerminkan asas-asas pembentukan perundang-undangan. Salah satu komponen terpenting dalam pembentukan produk hukum adalah kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang hendak dicapai. didalam ajaran yuridis dogmatik kepastian hukum diartikan sebagai dasar hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat serta memiliki kejelasan tujuan yang hendak dicapai dari aturan tersebut.⁴¹ Jika sebuah peraturan sifatnya tidak sesuai dari ajaran yuridis dogmatik, maka sebuah peraturan belum dapat dikatakan memiliki kepastian hukum. Undang-undang tindak pidana korupsi nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001, pasal 2 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

⁴¹ Ali, Achmad *Op.Cit* hlm 82-83.

- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Penjelasan pasal demi pasal yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. jika dicermati, yang dimaksud keadaan tertentu pada pasal 2 ayat 2 undang-undang ini mengkhususkan kepada dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya dan lain-lain seperti yang telah dijelaskan diatas. Ditinjau dari perspektif kepastian hukum, pasal ini belumlah memenuhi unsur dari kepastian hukum (yuridis dogmatik) yang memiliki makna bahwa aturan-aturan didalam perundang-undangan haruslah bersifat umum.

Menyalahgunakan wewenang dan jabatan merugikan keuangan negara untuk memperkaya diri dan korporasi dari dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya memang merupakan suatu kejahatan yang besar dan pantas untuk dijatuhi hukuman mati. Namun tidak ada satu pun kasus korupsi yang melibatkan dana keadaan bahaya terhitung sejak kemerdekaan Indonesia sampai tahun 2016. jika pasal ini hanya berfokus pada keadaan ini saja tanpa ada komponen (pasal) lain yang melengkapi dan menguraikan mengenai pidana mati yang lebih bersifat umum, maka

pasal ini tidak akan dapat dilaksanakan dan dampaknya adalah kepada sebuah tujuan yang tidak jelas dan pencantuman hukuman mati hanyalah menjadi suatu formalitas. disamping itu Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih, dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang cerdas pandai, terorganisasi dan dilakukan oleh lebih dari satu orang. Oleh karena itu kejahatan ini sering disebut dengan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih.⁴² karena modus kejahatan tindak pidana korupsi yang bermacam-macam dan dana-dana yang dijadikan lahan korupsi juga bermacam-macam tidak hanya sebatas dana keadaan bahaya.

Sejauh ini, terhitung sejak diaturnya undang-undang tindak pidana korupsi nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 sampai tahun 2016, belum pernah ada kasus yang berkaitan dengan pasal 2 ayat 2 undang-undang tindak pidana korupsi seperti residivis kejahatan korupsi, korupsi dana bencana alam dan yang lainnya seperti yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 undang-undang tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan kasus yang menyangkut dana yang dipergunakan untuk perbaikan keadaan bahaya sangatlah besar, seperti dana APBN yang dialokasikan untuk perbaikan pasca tsunami di Aceh salah satu contohnya, dana yang digunakan adalah sebesar 41 triliun rupiah⁴³ Sedangkan kejahatan korupsi terbesar yang terjadi Indonesia adalah kisaran 100 milyar, kemudian pasal ini hanya mengacu kepada dana keadaan bahaya sedangkan dana yang menjadi target koruptor sifatnya

⁴² Hartanti, Evi. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 2.

⁴³ <http://www.kompasiana.com/deasholmes/pembiayaan-rekontruksi-aceh-pascatsunami>

kompleks (bermacam-macam), Merupakan sesuatu yang mustahil pasal ini akan berguna dan dampaknya akan berpengaruh pada tidak adanya kepastian hukum.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* (1971 : 54-58) mengajukan 8 (Delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Aturan harus berupa aturan umum, tidak boleh berdasarkan putusan-putusan
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem.
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
- 6) tuntutan aturan itu tak boleh mengandung yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah.
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.⁴⁴

Dana apapun yang dijadikan lahan korupsi jika nominal kerugiannya besar dan berdampak buruk bagi keuangan Negara, maka perlu untuk mengatur pengaturan pidana mati yang bersifat umum. Hal ini dikarenakan undang-undang tindak pidana korupsi sudah mengatur pidana mati yang artinya undang-undang telah melegalkan pidana mati dan tentunya memiliki suatu maksud yang harus diperjelas seperti pendapat lon fuller didalam bukunya *The Morality of law* bahwa salah satu unsur dari

⁴⁴ *Op.Cit* Jimly, Asshiddiqie.Hlm 149-158.

kepastian hukum adalah aturan yang bersifat umum dan tujuannya harus jelas.⁴⁵ Konsekuensi dari tidak terpenuhinya unsur kepastian hukum dari pasal ini, maka pasal ini tidak akan berguna (hanya menjadi pajangan dan ancaman yang tidak berarti) . Undang-undang tindak pidana korupsi nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 yang bunyinya telah disebutkan diatas pasal ke 2 ayat 2, pidana mati dapat dijatuhkan jika melanggar pasal diatas berkaitan dengan kejahatan korupsi yang dilakukan terhadap dana-dana tertentu.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁴⁶dari pernyataan utrecht tersebut menjadi jelaslah bahwa sebuah peraturan tidak boleh bersifat khusus didalam pasalnya, karena jika maksud didalam pasal sebuah peraturan mengkhususkan pada sesuatu maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan sebuah peraturan yang tidak memiliki kepastian hukum akan kehilangan makna dan tujuan dari sebuah hukum.

Besar kecilnya dampak atau kerugian Negara yang disebabkan oleh korupsi dilihat dari kuantitas jumlahnya. Semakin besar kerugian yang disebabkan dari

⁴⁵ *Op.Cit* Jimly, Asshiddiqie.Hlm 149-158

⁴⁶ *Op.Cit.* Syahrani, Riduan. Hal 23

kejahatan korupsi, semakin berat pula hukuman yang diatur dalam undang-undang. Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara sistematis. Sebuah peraturan yang bersifat umum memiliki tujuan agar peraturan tersebut dapat berfungsi.

4.3 Unsur-unsur Keadilan Hukum dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi

Keadilan merupakan salah satu substansi terpenting disamping kemanfaatan hukum dan kepastian hukum yang merupakan tujuan dari hukum. Jika salah satu substansi ini hilang, maka hukum akan kehilangan integritasnya. Hukum tanpa nilai keadilan didalamnya tidak dapat disebut sebagai hukum karena keadilan merupakan tujuan dari hukum. Aristoteles didalam karyanya *Nicomachean Ethics* memaknai keadilan sebagai penempatan sesuatu pada yang seharusnya (kesesuaian antara hak dan kewajiban).⁴⁷ Makna keadilan yang dimaksud oleh aristoteles dilihat dari aspek hukuman merupakan pemberian hukuman yang sesuai dengan kejahatan dan sebuah hukuman tersebut diperhitungkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Tidak hanya didasari kepada keadilan namun dalam pembentukan hukum juga harus merujuk kepada asas-asas pembentukan perundang-undangan, dimana antara keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan asas-asas pembentukan

⁴⁷ *Op.Cit.*Hujiber, theo.

perundang-undangan memiliki relevansi bahkan merupakan suatu integral yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak didasari kepada keadilan dan asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan akan terlihat dampaknya pada kehidupan bernegara yaitu :

- 1) Keluhan masyarakat luas mengenai hukuman yang tidak sesuai antara kejahatan dan hukumannya (kejahatan besar tetapi hukuman ringan).
- 2) Kejahatan semakin meningkat karena hukuman ringan dan tidak memberikan efek jera.
- 3) Kejahatan yang menguntungkan akan terus terjadi, sampai kepada tahap menjadi suatu budaya berbuat jahat (korupsi).
- 4) Dampak kejahatan akan merusak sistem secara komprehensif yakni perekonomian, sosial, budaya, dan hukum.
- 5) Hak kemanusiaan secara meluas terabaikan.

Dari beberapa fakta uraian diatas merupakan dampak yang terjadi ketika undang-undang tidak terdapat nilai keadilan didalamnya khususnya dalam hal ini undang-undang tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun makin sistematis merasuki seluruh sendi kehidupan bernegara dan masyarakat. Perkembangan korupsi selama kurang lebih 30 tahun tidak semakin berkurang, bahkan semakin bertambah baik dari sisi kuantitatif maupun dari

sisi kualitatif.⁴⁸ Dari aspek kerugian keuangan negara, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperlihatkan nilai korupsi yang terjadi di sejumlah instansi di Indonesia sangat besar dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Hingga tahun 2007, dari laporan audit BPK terdapat 36.009 temuan pemeriksaan dengan nilai kerugian Rp.3.657, 71 triliun.⁴⁹ Data terakhir menyebutkan selama semester I 2008 hingga Semester I 2010, BPK menemukan indikasi kerugian negara senilai Rp 73,55 triliun.⁵⁰

Korupsi tidak saja menyebabkan terjadinya kerugian pada keuangan negara namun juga berdampak terhadap terjadinya pelanggaran hak-hak sosial warga negara. Atas alasan dan kondisi itulah tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luas biasa (*extra-ordinary crimes*). Dalam menangani tindak pidana korupsi yang bersifat luar biasa haruslah ditangani dengan luar biasa. Sebuah penanganan dikatakan luar biasa apabila penjatuhan hukumannya yang memberatkan dan hukumannya yang tidak biasa seperti hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana korupsi selama ini masih bersifat biasa dan cenderung ringan. Oleh sebab itu penanganan korupsi selama ini masih jauh dari kata adil.

Dalam menangani tindak pidana korupsi butuh waktu dan proses, perlahan-lahan sampai tindak pidana korupsi dapat benar-benar terminimalisir dan teratasi. Untuk menangani tindak pidana korupsi, peran undang-undang adalah landasan

⁴⁸ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), 2002

⁴⁹ Badan Pemeriksa Keuangan RI, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2007. Hal. 287.

⁵⁰ Diolah dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2008-2010.

terpenting . Namun jika undang-undang yang menjadi rujukan tidak mencerminkan nilai keadilan dan asas-asas pembentukan perundang-undangan maka penanganan yang luar biasa tidak akan dapat dilakukan, karena para penegak hukum hanyalah pelaksana dari undang-undang yang menangani kejahatan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh undang-undang. Oleh karena itu undang-undang yang menjadi rujukan harus dirumuskan dengan jelas, bersifat umum dan diperhitungkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Undang-undang tindak pidana korupsi nomor 20 tahun 2001, pasal 5 sampai dengan pasal 11 sebagai berikut :

(Pasal 5) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

- a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(Pasal 7) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) :

- a) pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- b) setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c) setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
- d) setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

(Pasal 9) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

(Pasal 10) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a) menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b) membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c) membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

(Pasal 11) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi yang telah diuraikan pada halaman sebelumnya, beberapa pasalannya jika ditinjau dari perspektif keadilan undang-undang tindak pidana korupsi belum memenuhi keadilan sebab ancaman hukuman yang diatur didalam undang-undang tindak pidana korupsi nomor 20 tahun 2001 masih ringan jika dilihat dari aspek kejahatan korupsi yang bersifat luar biasa. Disamping itu banyak keluhan masyarakat yang menyatakan bahwa hukuman yang diberikan kepada koruptor belum sesuai dengan kejahatannya fakta hukumnya adalah Berdasarkan catatan ICW, selama tahun 2009, dari 199 perkara korupsi dengan 378 orang terdakwa yang diperiksa dan divonis oleh pengadilan di seluruh Indonesia, sebanyak 224 terdakwa (59,26 persen) divonis bebas oleh pengadilan. Hanya 154 terdakwa (40,74 persen) yang akhirnya divonis bersalah. Dari jumlah yang diputuskan bersalah tersebut terdapat berbagai variasi tingkat hukuman yang diterima oleh para pelaku korupsi.

Sebanyak 82 terdakwa (21,69 persen) divonis di bawah satu tahun penjara. Sementara itu, vonis di atas 1,1 tahun hingga dua tahun terdapat 23 terdakwa (6,08 persen). Dan, divonis 2,1 tahun hingga lima tahun sebanyak 26 terdakwa (6,88%) serta divonis 5,1 tahun hingga sepuluh tahun sebanyak enam terdakwa (1,59 persen) Yang mengherankan, hanya terdapat satu terdakwa yang divonis di atas sepuluh tahun (0,26 persen). Lebih memprihatinkan lagi, terdapat 16 terdakwa perkara korupsi divonis percobaan (4,23 persen). Bila tersangka korupsi di pengadilan umum seringkali divonis bebas atau terlampaui ringan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) justru sebaliknya. Menurut catatan ICW, dari 31 kasus korupsi yang ditangani selama 2008, tak seorang koruptor pun yang divonis bebas.⁵¹ Dari data ini menunjukkan kasus-kasus korupsi selama ini penanganannya masih jauh dari keadilan sebab dari uraian tersebut pelaku tindak pidana korupsi dihukum dengan batas minimal dari undang-undang tindak pidana korupsi sedangkan kejahatan korupsi penanganannya haruslah bersifat luar biasa dalam artian hukuman yang luar biasa juga harus diterapkan.

Undang-undang tindak pidana korupsi nomor 20 tahun 2001 mengatur hukuman maksimal dan minimal diklasifikasikan menjadi beberapa modus kejahatan dari pasal 5 sampai dengan pasal 12. Dari setiap pasal mengatur hukuman penjara minimal tertinggi adalah 4 tahun penjara sedangkan hukuman minimal terendah 1 tahun penjara. jika ditinjau dari perspektif keadilan ancaman hukuman yang diatur didalam

⁵¹ *Loc.Cit.Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II, No 2, Juli 2012. Hlm 11*

pasal 5 sampai 12 undang-undang tindak pidana korupsi nomor 20 tahun 2001 belum memenuhi unsur keadilan, sebab kejahatan korupsi bukanlah kejahatan biasa yang pengaturan ancamannya sama seperti ancaman yang diatur didalam undang-undang hukum pidana pasal 362 tentang pencurian yang mengatur hukuman minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Harus di pahami bahwa kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dan ancamannya juga tidak biasa. Dapat dilihat dampaknya dari fakta hukum kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2009 sebagai berikut :

154 terdakwa Sebanyak 82 terdakwa (21,69 persen) divonis di bawah satu tahun penjara. Sementara itu, vonis di atas 1,1 tahun hingga dua tahun terdapat 23 terdakwa (6,08 persen). Dan, divonis 2,1 tahun hingga lima tahun sebanyak 26 terdakwa (6,88%) serta divonis 5,1 tahun hingga sepuluh tahun sebanyak enam terdakwa (1,59 persen) Yang mengherankan, hanya terdapat satu terdakwa yang divonis di atas sepuluh tahun (0,26 persen). Lebih memprihatinkan lagi, terdapat 16 terdakwa perkara korupsi divonis percobaan (4,23 persen).

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa didalam penanganan tindak pidana korupsi masih jauh dari keadilan, sebab hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan korupsi adalah kisaran dibawah 5 tahun bahkan ada yang dibawah 1 tahun, seperti pengaturan yang ada didalam undang-undang tindak pidana korupsi nomor 20 tahun 2001 dari pasal 5 sampai pasal 11 ancaman hukuman tindak pidana korupsi tidak jauh berbeda dari ancaman hukuman yang ada didalam pengaturan undang-

undang tindak pidana pasal 362 tentang pencurian sehingga hukumannya pun menjadi ringan karena undang-undang tindak pidana korupsi mengatur ancaman hukuman terlalu ringan. kecuali beberapa pasal yang mengatur berbeda dari yang lainnya ,yaitu pasal 6,8, dan 12 undang-undang tindak pidana korupsi nomor 20 tahun 2001 pengaturan ancaman penjara terberat yaitu 15 sampai 20 tahun penjara.

John Rawls menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa “ *teori yang tidak benar harus ditolak, begitupun hukum yang tidak adil harus direformasi*”.⁵² Harus dipahami bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan pencurian yang bersifat luar biasa karena memiliki dampak yang luar biasa sedangkan kejahatan pencurian merupakan kejahatan biasa yang dampaknya tidak sebesar kejahatan korupsi. Akan tetapi penjatuhan hukumannya setara dengan hukuman bagi tindak pidana pencurian. Merupakan sebuah ketidakadilan jika pengaturan hukumannya sama dengan ancaman bagi tindak pidana pencurian yang bersifat biasa. Sebagaimana pendapat aristoteles mendefinisikan keadilan dilihat dari aspek hukuman, yaitu menghukum pelaku kejahatan menyesuaikan dengan kejahatannya (proporsional). Oleh karena itu didalam undang-undang tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif keadilan masih belum mencerminkan keadilan. Dampak dari ketidakadilan dapat dirasakan hingga saat ini yaitu :

⁵² *Loc.Cit. Jurnal Kybernan, Vol. 3, No. 1, Maret 2012. Hlm 27*

- 1) Keluhan masyarakat luas mengenai hukuman bagi para koruptor yang sangat ringan, tidak sesuai dengan kejahatannya dan sifatnya yang (*extra ordinary*). Dari ketidakadilan ini tentunya telah melukai rasa keadilan didalam kehidupan bernegara.
- 2) Kejahatan semakin meningkat seperti yang telah diuraikan dari halaman sebelumnya. Penyebab dari peningkatan kejahatan korupsi adalah hukuman ringan, sedangkan kejahatan korupsi menguntungkan bagi pelaku kejahatan. merujuk kepada undang-undang nomor 20 tahun 2001 yang mengatur ancaman hukuman bagi koruptor masih ringan, yakni dari pasal 5 sampai pasal 11 undang-undang tindak pidana korupsi. belum lagi mendapat remisi dari presiden, hukuman menjadi semakin ringan.
- 3) Kejahatan yang menguntungkan akan terus terjadi, sampai kepada tahap menjadi suatu budaya berbuat jahat (korupsi). sejak diberlakukannya undang-undang tindak pidana korupsi tahun 2001 sampai tahun 2016 korupsi tidak berkurang, tetapi semakin bertambah.
- 4) Hak kemanusiaan secara komprehensif terabaikan. Segala sesuatu yang berada di tanah air dikelola oleh pemerintah yang hakikatnya adalah untuk kepentingan masyarakat, salah satunya adalah keuangan Negara yang dipergunakan untuk mensejahterakan rakyat faktanya sampai saat ini sebagian besar keuangan negara telah diambil secara melawan hukum oleh

para koruptor sebagaimana yang telah diungkap dari beberapa fakta pada halaman sebelumnya.

Dari beberapa uraian diatas merupakan dampak yang terjadi pada penegakan hukum di Indonesia khususnya pada penanganan kejahatan korupsi yang masih jauh dari rasa keadilan. didalam menegakkan hukum memerlukan undang-undang yang diperhitungkan dapat mencerminkan keadilan dan dapat memenuhi rasa keadilan. Oleh sebab itu perlu dilakukan tinjauan yuridis undang-undang tindak pidana korupsi perspektif keadilan.

4.4 Asas-asas dalam Pembentukan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi

Sanksi pidana merupakan konsekuensi dari suatu perbuatan jahat dimana sanksi hanya terjadi saat ada pelanggaran atau kejahatan. Saat kejahatan dan pelanggaran tidak terjadi, setiap orang dilindungi oleh hukum atau peraturan yang berlaku. Namun saat kejahatan atau pelanggaran terjadi, berarti ada subjek atau orang yang menjadi pelaku kejahatan yaitu manusia. Ketika terjadi pelanggaran atau kejahatan, manusia yang melakukan perbuatan melawan hukum mendapat konsekuensi akan dikurangi haknya sebab melanggar hukum ini harus dihukum sesuai dengan kejahatan yang telah diperbuatnya. Inilah hakikat dari sebuah keadilan dan kepastian hukum. Keadilan itu sendiri dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional atau kesesuaian (*reasonable*), tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. sedangkan

kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan untuk kepastian.⁵³

Sebuah peraturan perundang-undangan dibentuk dan disahkan dengan memiliki suatu tujuan, beberapa diantaranya adalah untuk keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. setiap pasal dan ayat sebuah peraturan perundang-undangan diperhitungkan harus memiliki ketiga aspek ini, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Undang-undang yang baik adalah undang-undang yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan pasal- pasal yang terkandung didalamnya diperhitungkan bisa untuk dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-undang nomor 12 tahun 2011 pasal 5 tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Terdapat beberapa asas yang harus ada didalam membentuk peraturan perundang-undangan yaitu :

- a. kejelasan tujuan, suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk disetiap pasal dan ayatnya harus memiliki tujuan yang hendak dicapai seperti, untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan dan tujuan positif lainnya.

⁵³ *Op.Cit.* Ali, Achmad.hlm.82-83.

- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, untuk membuat peraturan perundang-undangan harus dilakukan oleh lembaga yang telah diberikan kewenangan dan memiliki kapasitas ilmu yang baik serta akhlak yang baik.
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi seperti yang terdapat didalam asas (*ground norm*) hierarki perundang-undangan.
- d. dapat dilaksanakan, undang-undang yang dibuat dari setiap penulisan kalimatnya harus jelas, tidak menimbulkan multi penafsiran, bersifat umum sehingga diperhitungkan undang-undang yang dibentuk dapat dilaksanakan.
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, undang-undang yang dibentuk diperkirakan dapat memberikan dampak yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan bernegara.
- f. kejelasan rumusan, dalam pembentukan perundang-undangan disetiap rumusan pasal-pasal nya harus jelas, menimbulkan multitafsir sehingga terhindar dari ketidakpastian hukum.
- g. keterbukaan. Undang-undang yang telah dibuat dipublikasikan kepada masyarakat luas agar setiap orang mengetahuinya dan sekaligus menjadi koreksi jika undang-undang tersebut tidak menuai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁵⁴

⁵⁴ Undang-undang nomor 12 tahun 2011 pasal 5.

uraian diatas merupakan asas-asas yang harus diperhatikan pada saat pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebuah peraturan perundang-undangan yang dalam pembentukannya tidak dilandasi dengan asas-asas diatas akan terjadi kecacatan dalam pelaksanaannya. Seperti undang-undang tindak pidana korupsi saat ini yang masih belum memenuhi unsur-unsur dari asas-asas pembentukan perundang-undangan, keadilan dan kepastian hukum. Undang-undang tindak pidana korupsi nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang tindak pidana korupsi nomor 20 tahun 2001 pasal 2 ayat 2 mengatur tentang hukuman mati bagi terpidana korupsi yang bunyinya sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

penjelasan pasal demi pasal undang-undang nomor 20 tahun 2001 menjelaskan bahwa keadaan tertentu yang dimaksud adalah tindak pidana yang dilakukan terhadap dana yang peruntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, yaitu dana bencana

alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter. Ditinjau dari perspektif kepastian hukum pasal 2 ayat 2 undang-undang ini belum terdapat kepastian hukum, sebab pengaturan yang ada didalam pasal 2 ayat 2 ini hanya mengkhususkan kepada dana-dana tertentu dan sifat dari pasal ini bersifat khusus, sedangkan kepastian hukum hakikatnya adalah pengaturan undang-undang yang bersifat umum sehingga mudah dimengerti dan tidak menimbulkan banyak penafsiran sebagaimana yang terdapat didalam ajaran yuridis dogmatif. Kemudian dari aspek asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 5 undang-undang nomor 12 tahun 2011 yaitu asas dapat dilaksanakan yang maksudnya adalah setiap undang-undang diatur diperhitungkan harus dapat dilaksanakan. Undang-undang tindak pidana korupsi pasal 2 ayat 2 yang bunyinya telah diuraikan diatas yaitu terpidana korupsi dapat dijatuhkan pidana mati jika kejahatan korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi keadaan bahaya.

Sejak disahkannya undang-undang tindak pidana korupsi tahun 1999 sampai saat sekarang tidak pernah dijumpai satu pun terpidana korupsi yang dihukum mati. Padahal diketahui undang-undang tindak pidana korupsi mengatur hukuman pidana mati. Sebelumnya harus pahami bahwa kejahatan korupsi adalah kejahatan yang bersifat luar biasa dan hukumannya juga luar biasa, oleh sebab itu lembaga pembentuk undang-undang mencantumkan pidana mati didalam pasal 2 ayat 2 undang-undang tindak pidana korupsi. pencantuman pidana mati ini merupakan

faktor legalitas untuk menghukum dengan pidana mati terpidana korupsi. namun yang menjadi penyebab pidana mati tidak pernah terjadi adalah karena pasal 2 ayat 2 undang-undang tindak pidana korupsi ini masih belum memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas dapat dilaksanakan. Pasal 2 ayat 2 undang-undang pidana korupsi diperkirakan tidak dapat dilaksanakan, sebab prasyaratnya yang hanya mengkhususkan terhadap dana keadaan bahaya sedangkan dana yang menjadi objek kejahatan korupsi adalah bermacam-macam.

Fakta yang diamati sampai saat ini tidak ditemui satupun terpidana korupsi yang dihukum mati kendati satu persatu kejahatan korupsi terjadi dan merugikan banyak keuangan Negara hingga ratusan juta, milyaran dan sekian banyak kejahatan korupsi yang terjadi jika dikalkulasikan melebihi dari dana keadaan bahaya. Dapat dilihat pada tahun 2007, dari laporan audit BPK terdapat 36.009 temuan pemeriksaan dengan nilai kerugian Rp.3.657, 71 triliun.⁵⁵ Data terakhir menyebutkan selama semester I 2008 hingga Semester I 2010, BPK menemukan indikasi kerugian negara senilai Rp 73,55 triliun.⁵⁶ Sedangkan salah satu dana keadaan bencana adalah dana perbaikan dari APBN untuk bencana tsunami di Aceh dengan kisaran sebesar 41 triliun rupiah.⁵⁷ Sekian banyak kerugian Negara yang diakibatkan kejahatan korupsi yang objek kejahatannya adalah berbagai macam keuangan yang bahkan bukan dana keadaan bahaya. Oleh sebab itu undang-undang ini masih belum efisien karena

⁵⁵ Badan Pemeriksa Keuangan RI, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2007. Hal. 287.

⁵⁶ Diolah dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2008-2010.

⁵⁷ <http://www.kompasiana.com/deasholmes/pembiayaan-rekontruksi-aceh-pascatsunami>

belum memenuhi unsur-unsur dari asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 2 ayat 2 undang-undang tindak pidana korupsi.

Berkaitan dengan kepastian hukum, pengaturan pasal 2 ayat 2 masih bersifat khusus yang dampaknya akan menghalangi salah satu tujuan hukum, yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum menghendaki adanya aturan yang bersifat umum, tidak mengkhususkan seperti yang tercantum didalam undang-undang tindak pidana korupsi yang maksudnya, terpidana korupsi dapat dihukum mati jika dana yang jadi objek kejahatan korupsi adalah dana untuk perbaikan keadaan bahaya. Padahal diketahui selama ini dana yang menjadi lahan korupsi adalah bermacam-macam dana. Oleh karena itu didalam pembentukan perundang-undangan harus bersifat umum agar kepastian hukum dapat dicapai dan pencantuman pidana mati tidak hanya menjadi sebuah formalitas yang tidak akan pernah terlaksana. Begitu juga berkaitan dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan, bahwa dalam pembentukan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan dari hukum itu adalah kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Jika tujuan hukum itu sendiri tidak dapat dilaksanakan, sama halnya tidak ada hukum seperti yang dikatakan Lon Fuller didalam bukunya *The Morality of law* salah seorang ahli hukum, hukum yang tidak adil, tidak memiliki kepastian, dan tidak bermanfaat sama halnya tidak ada hukum karena hukum ada untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.⁵⁸

4.5 Kejahatan Korupsi dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi

⁵⁸ *Op.Cit* Jimly, Asshiddiqie.Hlm 149-158.

Sebuah peraturan perundang-undangan dibentuk memiliki tujuan yang hendak dicapai. Hal ini dilandasi dari asas-asas pembentukan perundang-undangan yang tercantum didalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa didalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan beberapa asas agar undang-undang yang dibentuk dapat berfungsi efektif, efisien, dan sesuai harapan. Salah satu asas yang menjadi landasan didalam pembentukan perundang-undangan adalah asas tujuan yang jelas. Tujuan hukum beberapa diantaranya adalah kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga dari beberapa tujuan hukum ini memiliki relevansi dan tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Untuk itu pembentukan perundang-undangan harus diperkirakan dapat mencapai beberapa tujuan hukum tersebut, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hukum yang adil adalah hukum yang dapat memberi manfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan dirasakan masyarakat hukum telah memenuhi rasa keadilan. Keadilan tanpa adanya kepastian hukum tidak akan memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat sebab hukum atau perundang-undangan yang telah dibentuk dan diperkirakan dapat memenuhi rasa keadilan namun tidak dapat dilaksanakan karena terdapat kerancuan kalimat didalamnya hanya akan menjadi sebuah fatamorgana keadilan. Oleh sebab itu ketiga tujuan hukum ini masing-masing memiliki korelasi dan tidak dapat dipisahkan.

Keadilan hukum merupakan salah satu tujuan hukum sekaligus menjadi asas hukum yang telah menjadi cita-cita sejak kehidupan bernegara. Dimanapun dan

keadilan adalah tujuan hukum yang harus dicapai selagi ada masyarakat yang hidup didalamnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan bermasyarakat akan terjadi masalah pelanggaran hukum. Oleh karena itu harus ada hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat seperti pendapat yang dikemukakan oleh Cicero, hukum ada karena ada masyarakat. Namun hukum memiliki tujuan yang penting yaitu keadilan. Hukum tanpa keadilan sama halnya tidak ada hukum. Saat ini terjadi banyak ketidakadilan dalam penanganan hukum khususnya dalam penanganan kejahatan korupsi. ketidakadilan dapat dilihat dari jenis kejahatan, pengaturan sanksi hukumannya, sampai pada tahap vonis hakim.

Kejahatan korupsi merupakan jenis kejahatan luar biasa yang dapat merusak sistem kehidupan bernegara secara komprehensif karena kejahatan korupsi merupakan perbuatan melawan hukum dengan merugikan keuangan Negara untuk menguntungkan pribadi dan korporasi. Pada hakikatnya keuangan Negara digunakan untuk mensejahterakan masyarakat dan dikelola oleh pemerintah. Namun dari tahun ketahun kejahatan korupsi semakin banyak, bahkan telah sampai pada tahap menjadi budaya. Ironisnya hukuman bagi terpidana korupsi tidak sesuai dengan jenis kejahatan korupsi yang bersifat luar biasa. banyak kejahatan korupsi yang telah terjadi namun pada umumnya hukuman masih terlampau ringan meskipun terdapat segelintir yang mendapat hukuman yang masih dapat diterima nalar dan hati nurani. Beberapa fakta kejadian dan perbandingan jika ditinjau dari perspektif keadilan dapat dilihat dari fakta peristiwa dibawah ini :

Pada tanggal 5 Juli 2007, Pengadilan Negeri Serang, Banten, menjatuhkan hukuman delapan bulan bagi dua kuli panggul yang mencuri bawang merah 10 kilogram. Pada hari yang sama, di pengadilan yang sama, beberapa mantan anggota DPRD Provinsi Banten, yang diduga melakukan korupsi dana APBD 2003 sebesar 14 Miliar, hanya dituntut hukuman penjara 1.5 tahun. Mereka merupakan bagian dari 75 anggota DPRD yang tersangkut kasus korupsi 14 miliar tersebut. Mantan anggota DPRD Banten yang sudah dijatuhi hukuman dalam perkara yang sama, satu orang divonis 12 bulan penjara, sedangkan empat tersangka lainnya divonis 15 bulan penjara.⁵⁹ Sungguh ironis ketika seseorang yang hanya mencuri 10 kilogram bawang merah divonis 8 bulan penjara, sementara yang disangka korupsi 14 M hanya divonis 12 dan 15 bulan penjara. Kemudian data yang didapatkan pada tahun 2009 yaitu dari 154 terdakwa Sebanyak 82 terdakwa (21,69 persen) divonis di bawah satu tahun penjara. Sementara itu, vonis di atas 1,1 tahun hingga dua tahun terdapat 23 terdakwa (6,08 persen). Dan, divonis 2,1 tahun hingga lima tahun sebanyak 26 terdakwa (6,88%) serta divonis 5,1 tahun hingga sepuluh tahun sebanyak enam terdakwa (1,59 persen) Yang mengherankan, hanya terdapat satu terdakwa yang divonis di atas sepuluh tahun (0,26 persen). Lebih memprihatinkan lagi, terdapat 16 terdakwa perkara korupsi divonis percobaan (4,23 persen).⁶⁰

⁵⁹ *Loc.Cit.* 82 *Kompas*, Sabtu 7 Juli 2015.

⁶⁰ *Loc.Cit.* *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume II, No 2, Juli 2012. Hlm 11

Dari beberapa data diatas pada tahun 2009 hukuman yang diterima oleh terpidana korupsi pada umumnya masih ringan dan tidak sesuai dengan kejahatannya. Banyak diantaranya yang divonis dibawah satu tahun penjara. Rata-rata hukuman yang diberikan terhadap terpidana korupsi kisaran 5 tahun kebawah. Kemudian perbandingan antara kejahatan biasa dan luar biasa dari kasus diatas yang terjadi pada tahun 2007 dipengadilan negeri serang banten mengenai pencurian bawang merah 10 kilogram dan kejahatan korupsi sebesar 14 miliar. Hukuman yang diterima oleh pencuri bawang merah adalah 8 bulan penjara sedangkan hukuman yang diterima oleh 4 terpidana korupsi hukuman yang diterima adalah 1 tahun 3 bulan penjara, satu diantaranya 1 tahun. Selisih hukuman penjara antara keduanya adalah 7 bulan dan yang 1 terpidana korupsi selisihnya adalah 4 bulan penjara dari hukuman yang diterima oleh pencuri bawang 10 kilogram.

Tinjauan terhadap beberapa kasus diatas ditinjau dari perspektif keadilan perbandingan hukuman yang diberikan terhadap kejahatan korupsi dengan kejahatan pencurian masih belum ada keadilan dari vonis yang diberikan terhadap kedua kejahatan tersebut, sebab dari nominal kerugian kejahatan korupsi 14 miliar tidak sebanding dengan harga bawang merah 10 kilogram dimana Hukumannya terdapat selisih 4 bulan penjara. Kemudian dampak yang diakibatkan dari kejahatan biasa seperti pencurian hanya berpengaruh terhadap tersangka dan korban, sedangkan kejahatan luar biasa seperti korupsi dampaknya akan berpengaruh terhadap kehidupan bernegara dan yang menjadi korban adalah masyarakat luas dari satu

kejahatan korupsi. Dari beberapa peristiwa hukum yang terjadi terkait masalah korupsi masih banyak yang perlu dibenahi, terutama dari aspek hukumannya. Pembenaan hukum dilakukan agar keadilan dapat tercapai. Pembenaan hukum dilakukan dengan meninjau undang-undang dari aspek keadilan, kepastian, dan asas-asas pembentukan perundang-undangan.

Terdapat beberapa pasal dari undang-undang tindak pidana korupsi nomor 20 tahun 2001 yang mengatur ancaman hukuman bagi kejahatan korupsi yang masih belum adil jika ditinjau dari aspek kejahatan korupsi yang bersifat luar biasa yaitu sebagai berikut :

(Pasal 5) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

- c) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- d) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(Pasal 7) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) :

- e) pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- f) setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- g) setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
- h) setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

(Pasal 9) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

(Pasal 10) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- d) menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- e) membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- f) membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

(Pasal 11) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Dari data diatas, ancaman hukuman bagi terpidana korupsi masih terdapat beberapa pengaturan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan minimal 1 tahun penjara. Pengaturan ancaman hukuman seperti beberapa pasal undang-undang tindak pidana korupsi diatas jika dilihat dari sudut pandang kejahatan pidana korupsi yang bersifat luar biasa masih belum mencerminkan keadilan. Hukuman dikatakan tidak adil jika hukuman yang diberikan terhadap suatu kejahatan tidak sesuai dengan besarnya kejahatan yang dilakukan. Dalam artian kejahatan besar namun hukuman ringan. Sampai saat ini telah banyak kasus tindak pidana korupsi yang terjadi yang pada umumnya hukuman masih terlampau ringan. Ringannya hukuman terhadap terpidana korupsi tentu telah menciderai rasa keadilan. Untuk itu perlu dilakukan peninjauan yang lebih intensif berkaitan dengan undang-undang tindak pidana korupsi nomor 20 tahun 2001 perspektif keadilan dan kepastian hukum.

4.6 Definisi Kejahatan Korupsi dan Batasannya

Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, pasal 2 ayat 1 bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Pengertian Perekonomian Negara Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di diangkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Pengertian "secara melawan hukum" dan rumusan sebagai delik formil (Penjelasan pasal 2 ayat (1)). Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Terhadap pengertian melawan hukum secara formil dan materil ini, dalam perkara No.003/PUU-IV/2006 Mahkamah Konstitusi membuat keputusan terhadap permohonan pengujian UU No. 31 Tahun 1999 yang diajukan oleh Dawud Djatmiko sebagai berikut :

“Mahkamah berpendapat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijk*) yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat. Selanjutnya Mahkamah berpendapat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dengan demikian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sepanjang mengenai frasa “yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945”. Selain itu dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menegaskan tindak pidana korupsi telah dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil.

Hal ini sangat penting untuk pembuktian dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana. Hal ini dipertegas dengan frasa “dapat” sebelum kata-kata merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Korporasi yang dimaksud di sini adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (Pasal 1 butir 1 dan pasal 20). Merupakan perkembangan baru bahwa dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat baik dalam crime for corporation ataupun corporate criminal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka penulis mendapat kesimpulan pada bab-bab sebelumnya sebagai berikut :

- 1) Tinjauan yuridis undang-undang tindak pidana korupsi nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan undang-undang tindak pidana korupsi nomor 20 tahun 2001 ditinjau dari perspektif kepastian hukum undang-undang tindak pidana korupsi masih belum memiliki kepastian hukum berkaitan dengan pengaturan ancaman hukuman mati pasal 2 ayat 2. ancaman pidana mati didalam undang-undang tindak pidana korupsi tidak memiliki kepastian disebabkan pengaturannya yang bersifat khusus. Pengkhususan ancaman pidana mati hanya dapat dikenakan terhadap terpidana yang melakukan kejahatan korupsi terhadap dana yang diperuntukkan terhadap keadaan bahaya, padahal diketahui dana yang menjadi objek kejahatan korupsi bermacam-macam dan dari sekian banyak kejahatan korupsi jika dikalkulasikan telah melebihi dana yang diperuntukkan keadaan bahaya. Fakta yang ada sejak disahkannya undang-undang tindak pidana korupsi nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan undang-undang tindak pidana korupsi nomor 20 tahun 2001 sampai sekarang, tidak ditemui satupun terpidana korupsi yang dihukum mati meskipun begitu besar dampak yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut. Sejatinnya kepastian hukum dari ajaran yuridis dogmatif

menghendaki peraturan yang memiliki kepastian adalah peraturan yang bersifat umum. Kemudian berlandaskan kepada asas dapat dilaksanakan yang bermakna, didalam pembentukan perundang-undangan suatu ancaman hukuman harus diperkirakan dapat untuk dilaksanakan. Namun didalam pengaturan undang-undang tindak pidana korupsi berbanding terbalik dari kepastian hukum. Pengaturannya masih bersifat khusus kemudian didalam pelaksanaannya, pasal 2 ayat 2 undang-undang tindak pidana korupsi mengenai hukuman mati diperkirakan tidak dapat dilaksanakan.

- 2) Tinjauan yuridis undang-undang tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif keadilan, undang-undang tindak pidana korupsi masih belum mencerminkan keadilan. Beberapa pasal yang tercantum didalam undang-undang tindak pidana korupsi nomor 20 tahun 2001 mengatur hukuman maksimal dan minimal. Beberapa pasal kebanyakan mengatur hukuman maksimal 5 tahun penjara dan minimal 1 tahun penjara. Jika ditinjau dari kejahatan korupsi yang bersifat luar biasa, ancaman hukuman seperti ini belum sesuai dengan besarnya kejahatan korupsi. dampaknya dapat diamati dari beberapa kasus yang telah terjadi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap terpidana korupsi pada umumnya berkisar dibawah 5 tahun. Pengaturan seperti ini tidak ada bedanya dengan pengaturan kejahatan pencurian biasa yang terdapat didalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Padahal terdapat perbedaan signifikan antara kejahatan korupsi dan kejahatan pencurian. Merujuk kepada pendapat aristoteles mengenai keadilan

didalam bukunya *nicomachean etics* keadilan diartikan sebagai kesesuaian antara kejahatan dan hukuman (proporsional).

- 3) Hukuman mati bagi koruptor pada dasarnya tidak menjadi sebuah hukuman yang ideal untuk menjerakan terpidana korupsi sebab banyak kasus yang diganjar hukuman mati tetapi masih banyak juga kejahatan yang terjadi. Akan tetapi hukum memiliki tujuan yang harus ditegakkan diantaranya keadilan dan kepastian. Sampai saat ini belum pernah ada vonis hukuman mati bagi terpidana korupsi, padahal undang-undang tindak pidana korupsi telah mengaturnya. Kemudian dari aspek keadilan, penegakkan hukum tindak pidana korupsi sampai saat ini nyatanya masih tidak sesuai dengan kejahatan korupsi yang bersifat luar biasa. Banyak kasus korupsi yang terjadi dengan merugikan keuangan negara yang banyak, tetapi hukuman yang didapatkan terpidana korupsi umumnya masih terlampau ringan.
- 4) Pemiskinan terhadap koruptor pada dasarnya bukan merupakan sebuah solusi untuk menjerakan para koruptor, sebab fakta yang terjadi saat ini pemiskinan yang dilakukan terhadap koruptor juga tidak dapat memberikan pelajaran dan efek jera bagi calon-calon koruptor lainnya meskipun tidak menutup kemungkinan akan menjerakan koruptor yang dihukum saat vonis hakim.

5.2 Saran

- 1) Didalam membentuk peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas kepastian hukum dan asas-asas lainnya yang tercantum didalam undang-undang

nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Undang-undang tindak pidana korupsi pada pasal ancaman pidana mati sifatnya masih belum memiliki kepastian. Terdapat faktor yang menyebabkan pengaturannya dikhususkan dan dibuat dengan prasyarat yang ketat sehingga tidak akan dapat dilaksanakan. Kemungkinannya adalah jika pidana mati diatur dengan berkepastian hukum akan banyak terpidana korupsi yang mati karena dihukum atas sebab kejahatannya. Saran penulis untuk terwujudnya kepastian hukum, dalam hal hukuman mati, hendaklah diatur dengan perkiraan pasal ancaman hukuman mati dapat untuk dilaksanakan dan pengaturannya yang bersifat umum agar penerapan pidana mati konsisten dapat dilaksanakan sehingga pencantumannya didalam undang-undang bukan hanya sebuah formalitas yang tidak akan terlaksana.

- 2) jika tidak menghendaki adanya ancaman hukuman mati terhadap koruptor dikarenakan tidak adanya kepastian hukum pada peraturannya, akan lebih baik diberikan ancaman hukuman seumur hidup tetapi memiliki kepastian hukum dan diperkirakan dapat dilaksanakan.
- 3) Beberapa pasal yang mengatur ancaman hukuman penjara minimal 1 tahun penjara hendaknya diperberat menyesuaikan kejahatan korupsi yang bersifat luar biasa dan diperkirakan dapat menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat serta sebagai pembeda antara kejahatan biasa dan kejahatan luar biasa seperti yang telah disampaikan pada kesimpulan.

4) Idealnya untuk memenuhi keadilan didalam pengaturan ancaman hukuman penjara pada tindak pidana korupsi tidak mengatur hukuman minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun, sebab hukuman yang demikian sangatlah ringan, tetapi ancaman hukuman minimal hendaknya diatas 7 tahun dan lebih tinggi disesuaikan dengan modus kejahatannya dan kerugian Negara yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta : Gunung Agung.
- Burhan, Bungin. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi kearah ragam varian kontemporer*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Huijbers, Theo.1986. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta : Kansius.
- Joachim Friedrich, Carl. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung : Nuansa dan Nusamedia.
- Kusumohamidjojo, Budiono.2011. *Filsafat Hukum Problematika Ketertiban yang Adil*. Bandung: Bandar Maju.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media.
- _____. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Rukmini, Mien. 2009. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung : Alumni.
- Satjipto, Rahardjo. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta : Kompas.
- Simandjuntak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Tarsito, Bandung, 1981.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Suandi Hamid, Edi dan Muhammad Sayuti. 1999. *Menyingkap Korupsi, Kolusi, Nepotisme di Indonesia*. Yogyakarta : Aditya Media.
- Sulistia, Teguh. 2011. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Tutik, Titik triwulan. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Prestasi Pustakaraya.

Jurnal :

Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II, No 2, Juli 2012.

Pokok-Pokok Pikiran Teori John Rawls Tentang Keadilan Sebagai Fairness :Jurnal Madani Edisi II November 2007.

Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Dalam Perspektif Keindonesiaan. Jurnal Kybernan, Vol. 3, No. 1, Maret 2012.

Semedi, Bambang W.I. 2013. *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum.* Pusdiklat Bea Dan Cukai.

Peraturan perundang-undangan :

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Internet :

Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011). Rabu 7 Juli 2015.

<http://Hubungan.antarakepastianhukumKeadilan/danKemanfaatan>.Rabu 7 Juli 2015.

http://www.voaindonesia.com/content/icw_pemberantasan_korupsi_di_indonesia_dalam_3_tahun_terakhir_meningkat. Rabu 7 Juli 2015.

<http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/1637/1/Dugaan.Suap>. Rabu 7 Juli 2015.

<http://nasional.kompas.com/read/2013/12/19/0704251/Banding.Hukuman.Diperberat.Jadi.8.Tahun>. Rabu 7 juli 2015.

<http://nasional.kompas.com/read/2013/08/02/1216242/Kasasi.DitolakTotal.Hukuman.30.Tahun.Penjara>. Rabu 7 Juli 2015.

<http://bataviase.co.id/detailberita-10541506.html>. Rabu 7 Juli 2015.

[https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam hukum](https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum). Rabu 7 Juli 2015.

<http://birohukum.pu.go.id/component/content/article/101.html>. Sabtu 2 Januari 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Derry Adhiatma adalah seorang Laki-laki, anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara yang lahir di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 30 juli 1993 dari pasangan Ayah bernama Muhammad Safari Sukerna dan Ibu bernama Astini. Pendidikan umum dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Sintang, Kabupaten Sintang pada tahun 1999, selanjutnya menjadi siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kabupaten Sintang pada tahun 2005-2008, selanjutnya menjadi siswa di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) pada tahun 2008-2011, kemudian melanjutkan lagi ke Perguruan Tinggi pada Program Studi Strata Satu (S.1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2011 hingga sekarang.